



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Gedung Ketenagakerjaan Lantai III Tangerang
Telp/Fax. (021) 55770275, 55770276, e-mail : disdukcapil@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG
NOMOR : 470/Kep.14-Dukcapil/2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Nomor : 470/KEP.16-Dukcapil/2015 tanggal 05 Oktober 2015;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 24 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Nomor : 470/KEP.16-Dukcapil/2015 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana tersebut dalam butir a di atas, perlu diriview atau ditinjau kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setiap Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dalam pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan Perubahan dikemudian hari apabila terdapat kesalahan di dalamnya.

Ditetapkan di : T a n g e r a n g

Pada tanggal : Agustus 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG**

H. ERLAN RUSNARLAN, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19591014 198603 1 015